



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah, NIK 6371026811630003, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 28 November 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Dharma Budi No.42 A RT. 020 RW.002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah, NIK 6372054211700002, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 02 November 1970, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah No.05 RT. 001 RW.001, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Novi Dianti, Hj binti Rumansyah, NIK 6372054111720001, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru 01 November 1972 , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah No.05 RT. 001 RW.001, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Eddy Novariansyah bin Rumansyah, NIK 6372051011740005, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 10 November 1974, agama

Halaman 1 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan, Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah No.05 RT. 001 RW.001, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Muhammad Ananda Mahfizi Bin Yusni Effendi, NIK 6372052507970001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Diploma 3, Tempat Tinggal Komplek Bukit Permata Indah (BPI) Jalan Bukit Meratus Blok D RT 017 RW 004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon V;**

Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi bin NIK 63720545070200001, lahir di Martapura pada tanggal 5 Juli 2002 (umur 21 tahun), Agama Islam Pekerjaan Mahasiswi, Tempat Tinggal Komplek Bukit Permata Indah (BPI) Jalan Bukit Meratus Blok D RT 017 RW 004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VI;**

Hj. Hernilawati, S.Sos binti Asmuni Gani NIK 6372055308670001, lahir di Martapura pada tanggal 13 Agustus 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Komplek Bukit Permata Indah (BPI) Jalan Bukit Meratus Blok D RT 017 RW 004, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon VII;**

Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi NIK 6372051802560001, lahir di Kediri pada tanggal 18 Februari 1956 (umur 67 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan ASN, Tempat Tinggal Komplek Galuh Marindu I Jalan Persada IV No. 32 RT 011 RW 002 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan

Halaman 2 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru,
sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak kandung, cucu kandung dan menantu dari almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrn;
2. Bahwa, pada tanggal 01 September 1957 almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrn telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 826280 tertanggal 17 November 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Kandangan;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrn dikaruniai 6 orang anak yaitu;
 - 3.1. Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm);
 - 3.2. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6371026811630003, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 28 November 1963 (umur 59 tahun);

Halaman 3 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm);

3.4. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372054211700002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 November 1970 (umur 53 tahun);

3.5. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372054111720001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 01 November 1972 (umur 51 tahun);

3.6. Eddy Novariansyah bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372051011740005, lahir di Pelaihari pada tanggal 10 November 1974 (umur 49 tahun);

4. Bahwa, ayah dan kakek dan mertua Pemohon yang bernama Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2002 karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 6372-KM-11092023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 September 2023;

5. Bahwa, sewaktu almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat meninggal dunia, ayah kandung almarhum Rumansyah bin Selamat yang bernama Selamat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1989 dan kemudian ibu kandung almarhum Rumansyah bin Selamat yang bernama Sundari sudah meninggal dunia pada tahun 1981;

6. Bahwa, pada saat almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:

6.1. Norhayati binti Bahrin (istri);

Halaman 4 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm) (anak kandung perempuan);

6.3. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

6.4. Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm) (anak kandung laki-laki);

6.5. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

6.6. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

6.7. Eddy Novariansyah bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung laki-laki);

7. Bahwa, saat almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat;

8. Bahwa, almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat meninggalkan warisan berupa tanah sertifikat dengan nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

9. Bahwa almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat juga meninggalkan tanah sertifikat dengan nomor : 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

10. Bahwa almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat juga

Halaman 5 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 atas nama Noorhamsiah;

11. Bahwa almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat juga meninggalkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah

12. Bahwa almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat juga meninggalkan tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah

13. Bahwa kemudian ibu kandung Pemohon yang bernama Norhayati binti Bahrn telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 21 Mei 2009, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6372-KM-11092023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 11 September 2023;

14. Bahwa sewaktu almarhumah Norhayati binti Bahrn meninggal dunia, ayah kandung almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Bahrn sudah meninggal dunia pada tahun 1965 dan kemudian ibu kandung almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Ningrat telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1991;

15. Bahwa di saat almarhumah Norhayati binti Bahrn meninggal dunia ada meninggalkan:

15.1. Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm) (anak kandung perempuan);

Halaman 6 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

15.3. Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm) (anak kandung laki-laki);

15.4. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

15.5. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);

15.6. Eddy Novariansyah bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung laki-laki);

16. Bahwa kemudian anak laki-laki almarhum Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6732-KM-11092023-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 11 September 2023;

17. Bahwa anak laki-laki almarhum Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah menikah dengan Hernilawati, S.Sos binti Asmuni Gani Pada hari Ahad Tanggal 21 Juli 1996 di Martapura yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B1/263/48/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :

17.1. Muhammad Ananda Mahfizi bin Yusni Effendi (anak kandung laki-laki);

Halaman 7 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.2. Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi (anak kandung perempuan);

18. Bahwa kemudian juga anak perempuan almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrin yang bernama Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 18 November 2017, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6372-KM-29112017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 29 November 2017;

19. Bahwa juga anak perempuan almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat dengan almarhumah Norhayati binti Bahrin yang bernama Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah menikah dengan Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2004, di Banjarbaru sesuai dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama No. 365/III/IX/2004, tanpa dikaruniai anak kandung;

20. Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadikan ahli warisnya;

21. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

22. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 8 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat telah meninggal dunia 04 Januari 2002 adalah, sebagai Pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat;

3.1. Norhayati binti Bahrn (istri);

3.2. Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm);

3.3. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6371026811630003, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 28 November 1963 (umur 59 tahun);

3.4. Yusni Efendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (alm);

3.5. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372054211700002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 November 1970 (umur 53 tahun);

3.6. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372054111720001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 01 November 1972 (umur 51 tahun);

3.7. Eddy Novariansyah bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah, NIK. 6372051011740005, lahir di Pelaihari pada tanggal 10 November 1974 (umur 49 tahun);

4. Menetapkan almarhumah Norhayati binti Bahrn telah meninggal dunia pada 21 Mei 2009 adalah sebagai Pewaris;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Norhayati binti Bahrn;

Halaman 9 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);
- 5.2. Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung laki-laki);
- 5.3. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);
- 5.4. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung perempuan);
- 5.5. Eddy Novariansyah bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah (anak kandung laki-laki);
6. Menetapkan almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2014 adalah Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah;
 - 7.1. Hj. Herlinawati, S.Sos binti almarhum Asmuni Gani, H (isteri Yusni Effendi bin Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah);
 - 7.2. Muhammad Ananda Mahfizi bin Yusni Effendi (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan almarhumah Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah telah meninggal dunia pada 18 November 2017 adalah Pewaris;
9. Menetapkan Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi adalah suami dari almarhumah Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji

Halaman 10 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah sebagai ahli waris dari almarhumah Ida Farida binti Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah;

10. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan :

10.1 Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

10.2 Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

10.3 Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsyah;

10.4 Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah;

10.5 Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Pemohon V, VI dan VII tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pemohon yang tidak hadir telah memberikan kuasa kepada Pemohon IV untuk persidangan akan tetapi hakim tidak pertimbangkan karena Pemohon IV bukan kuasa hukum;

Halaman 11 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Para Pewaris masing-masing Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002, Almarhumah Norhayati binti Bahrhun meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014 dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia tanggal 18 November 2017;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Hairani, Ir, Hj NIK 6371026811630003 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Shanty Rosidah NIK 6372054211700002 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novi Dianti, Hj NIK 6372054111720001 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Novariansyah, H. NIK 6372051011740005 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

Halaman 12 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ananda Mahfizi NIK 6372052507970001 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haiva Yunida Putri NIK 6372054507020001 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hernilawati, S.Sos. NIK 6372055308670001 tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sucantika Budi, IR, M.Si. NIK 6372051802560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ani Hairani, Ir, Hj Nomor 6371021910090003 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Shanty Rosidah Nomor 6372041604210001 tanggal 10 Juni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Novi Dianti Nomor 6372041604210001 tanggal 10 Juni yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddy Novariansyah, H. Nomor 6372052009110007 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddy Novariansyah, H. Nomor 6372052009110007 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Hernilawati, S.Sos. Nomor 6372052507160002 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sucantika Budi Nomor 6372060704110018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ani Hairani Nomor 2478-b/SKB/CS.KB/VII-89 tanggal 26 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, Martapura yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shanty Rosidah Nomor 13.782/PM/CS-KB/V-87 tanggal 21 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, Martapura yang telah

Halaman 14 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novidianti Nomor 13.781/PM/CS-KB/V-87 tanggal 21 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, Martapura yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eddy Novariansyah Nomor PM.3101/CS-TL/M-1987 tanggal 5 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ananda Mahfizi Nomor 0555/REG/VIII-97 tanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, Pelaihari yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haiva Yunida Putri Nomor 2441/TI.B/XII.2003 tanggal 2 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Banjar, Pelaihari yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Nikah atas nama Rumansyah dengan Norhayati Nomor 836280 tanggal 17 November 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amandit Timur Kabupaten Kandangan yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusni Effendy dengan Hernilawati, S.Sos. Nomor BI/263/48/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten

Halaman 15 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. Sucantiko Budi dengan Hj. Ida Farida Nomor 365/11/IXC/2004 tanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumansyah Nomor 6372-KM-11092023-0011 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Norhayati Nomor 6372-KM-11092023-0010 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusni Effendi Nomor 6372-KM-11092023-0012 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haji Ida Farida Nomor 6372-KM-29112017-005 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Rumansyah dan Almarhumah Norhayati yang diketahui oleh Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 16 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Rumansyah dan Almarhumah Norhayati yang diketahui oleh Camat dan Lurah Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.30;

31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2066 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Agustus 1995 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.31;

32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2068 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kecamatan Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Agustus 1995 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.32;

33. Fotokopi Bukti Pembayaran sebuah rumah yang terletak di Jalan Kenanga No.1 Banjarbaru yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.33;

34. Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik Rumah atas nama Haji Rumansyah Nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTS/HMR/Ms.5/2000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman tanggal 20 April 2000 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.34;

35. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor Sk.448/HM/PHT/1975 tanggal 6 Desember 1975 yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.35;

B. Bukti Saksi :

Halaman 17 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zukhairi bin Gafuri di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Menantu Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn;
- Bahwa Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn adalah pasangan suami istri namun keduanya sudah meninggal dunia Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002 dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009,
- Bahwa dari pernikahan antaran Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon 1, 2, 3 dan 4 serta 2 orang anak lainnya yang telah meninggal masing-masing bernama Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn telah meninggal lebih dahulu sebelum Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn;
- Bahwa ketika Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn, tidak memiliki ahli waris selain anak kandungnya termasuk kedua anaknya yang telah meninggal;
- Bahwa salah satu anak laki-laki almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Yusni Effendi telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa ahli waris dari Yusni Effendi adalah seorang istri yang bernama Hernilawati, S.Sos binti Asmuni Gani serta 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama Muhammad Ananda Mahfizi bin Yusni Effendi (anak kandung laki-laki) dan Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi (anak kandung perempuan);
- Bahwa kemudian juga salah satu anak Perempuan almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn yang

Halaman 18 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ida Farida telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 18 November 2017;

- Bahwa Ahli waris dari Ida Farida adalah suaminya yang bernama Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi karena keduanya tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali begitupun juga dengan anak-anaknya yang bernama Yusni Effendi dan Ida Farida yang telah meninggal hanya menikah satu kali;
- Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn, serta Yusni Effendi dan Ida Farida dengan pasangannya masing-masing tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn serta Yusni Effendi dan Ida Farida dan pasangannya masing-masing, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari keduanya;
- Bahwa selama hidupnya antara Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn serta Yusni Effendi dan Ida Farida ketika menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain Para Pemohon selaku anak kandungnya serta 2 anak yang bernama Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah ;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias

Halaman 19 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah;

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah, Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah dan Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

2.. **Andri Sripnasti binti Soetomo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon 2 sejak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lalu;

- Bahwa Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin adalah pasangan suami istri namun keduanya sudah meninggal dunia Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002 dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009,

- Bahwa dari pernikahan antaran Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon 1, 2, 3 dan 4 serta 2 orang anak lainnya yang telah meninggal masing-masing bernama Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah;

Halaman 20 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn telah meninggal lebih dahulu sebelum Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn;
- Bahwa ketika Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn, tidak memiliki ahli waris selain anak kandungnya termasuk kedua anaknya yang telah meninggal;
- Bahwa salah satu anak laki-laki almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Yusni Effendi telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa ahli waris dari Yusni Effendi adalah seorang istri yang bernama Hernilawati, S.Sos binti Asmuni Gani serta 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama Muhammad Ananda Mahfizi bin Yusni Effendi (anak kandung laki-laki) dan Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi (anak kandung perempuan);
- Bahwa kemudian juga salah satu anak Perempuan almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn yang bernama Ida Farida telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 18 November 2017;
- Bahwa Ahli waris dari Ida Farida adalah suaminya yang bernama Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi karena keduanya tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali begitupun juga dengan anak-anaknya yang bernama Yusni Effendi dan Ida Farida yang telah meninggal hanya menikah satu kali;

Halaman 21 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn, serta Yusni Effendi dan Ida Farida dengan pasangannya masing-masing tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan antara Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn serta Yusni Effendi dan Ida Farida dan pasangannya masing-masing, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari keduanya;
- Bahwa selama hidupnya antara Almarhum Rumansyah bin Selamat, dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn serta Yusni Effendi dan Ida Farida ketika menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain Para Pemohon selaku anak kandungnya serta 2 anak yang bernama Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah ;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah, Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah

Halaman 22 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah dan Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru (Meskipun ada Pemohon yang tidak berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, namun karena perkara a quo ex parte) maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon

Halaman 23 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan sebagai ahli waris dari Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah yang meninggal dunia pada tanggal Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia tanggal 18 November 2017 dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalikkan bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah telah meninggal dunia Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia tanggal 18 November 2017 dan Almarhumah Norhayati binti Bahrn meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009,. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama

Halaman 24 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Muhammad Rumansyah, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah, Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah dan Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan

Halaman 25 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?

- Apakah Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.35 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.35 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian,

Halaman 26 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.29 dan P.30) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.29 dan P.30) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan surat keterangan ahli waris, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Halaman 27 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.15 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon ada yang terdapat di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 sampai dengan P.21 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon IV adalah anak kandung dari Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin dan Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Almarhum Yusni Effendi;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa kutipan akta nikah antara Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa kutipan akta nikah antara Almarhum Yusni Effendi dan Hernilawati dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Halaman 28 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa kutipan akta nikah antara Almarhumah Ida Farida dan Ir. Sucantika Budi dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.25 sampai dengan P.28 masing-masing berupa akta kematian atas nama Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002, Almarhumah Norhayati binti Bahrin meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014 dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia tanggal 18 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.31 dan P.32 masing-masing berupa SHM atas nama Almarhum Haji Muhammad Rumansyah bukti P.33 kuitansi rumah di Jalan Kenanga, P.34 surat penyerahan hak milik atas nama Haji Rumansyah dan P.35 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Selatan kepada atas nama Romansyah yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Almarhum Rumansyah bin Selamat, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling

Halaman 29 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Almarhum Rumansyah bin Selamat dan Almarhumah Norhayati binti Bahrhun adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi yang telah memiliki anak yaitu Pemohon 1, 2, 3 dan 4 serta 2 anak yang telah meninggal masing-masing Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah ;
- Bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrhun, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah telah meninggal dunia Banjarbaru;
- Bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrhun, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrhun, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrhun, Almarhum Yusni Effendi

Halaman 30 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia adalah Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah, Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah dan Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya*

Halaman 31 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah telah meninggal dunia pada Almarhum Rumansyah bin Selamat meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014, Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia tanggal 18 November 2017 dan Almarhumah Norhayati binti Bahrin meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009, di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada

Halaman 32 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

بُوصِيَكُمْ لِلَّهِ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَلَدَ ذَكَرٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجَدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَآبَوَاهُ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَعَالَىٰ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ لَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ لِرُبُعٍ مِّمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لثُمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ

Halaman 33 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دَبْنِ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثُلُثٍ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrn,

Halaman 34 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum Rumansyah alias Romansyah alias Haji Rumansyah alias Haji Muhammad Rumansyah bin Selamat, Almarhumah Norhayati binti Bahrin, Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah meninggal dunia adalah Pemohon I sampai dengan IV selaku anak pewaris dan Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII adalah ahli waris dari , Almarhum Yusni Effendi bin Rumansyah dan Almarhumah Ida Farida binti Rumansyah karena karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah, Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah, Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah dan Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama

Halaman 35 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romansyah; maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Rumansyah bin Selamat yang meninggal dunia tanggal 04 Januari 2002 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rumansyah bin Selamat masing-masing adalah:
 - 3.1. Norhayati binti Bahrin (istri);
 - 3.2. Ida Farida binti Rumansyah (anak kandung);

Halaman 36 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah, (anak kandung);
- 3.4. Yusni Efendi bin Rumansyah (anak kandung);
- 3.5. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah,(anak kandung);
- 3.6. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah, (anak kandung);
- 3.7. Eddy Novariansyah bin Rumansyah, (anak kandung);
4. Menetapkan almarhumah Norhayati binti Bahrn yang meninggal dunia tanggal 21 Mei 2009 sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Norhayati binti Bahrn masing-masing adalah:
 - 5.1. Ida Farida binti Rumansyah (anak kandung);
 - 5.2. Ani Hairani, Ir, Hj binti Rumansyah, (anak kandung);
 - 5.3. Yusni Efendi bin Rumansyah (anak kandung);
 - 5.4. Hj. Shanty Rosidah binti Rumansyah,(anak kandung);
 - 5.5. Novi Dianti, Hj binti Rumansyah, (anak kandung);
 - 5.6. Eddy Novariansyah bin Rumansyah, (anak kandung);
6. Menetapkan almarhumah Yusni Efendi bin Rumansyah yang meninggal dunia tanggal 22 Agustus 2014 sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Yusni Efendi bin Rumansyah masing-masing adalah:
 - 7.1. Hernilawati, S.Sos binti Asmuni Gani (istri);
 - 7.2. Muhammad Ananda Mahfizi bin Yusni Effendi (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. Haiva Yunida Putri binti Yusni Effendi (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan almarhumah Ida Farida binti Rumansyah yang meninggal dunia tanggal 18 November 2017 sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ida Farida binti Rumansyah masing-masing adalah Ir. Sucantika Budi, M.Si bin Kaseriadi;
10. Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku khusus Guna Keperluan pengurusan balik nama sertifikat dan surat tanah masing-masing,

Halaman 37 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2066 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

10.2. Tanah yang bersertifikat dengan Nomor: 2068 atas nama Haji Muhammad Rumansyah;

10.3. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Kenanga No. 1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan milik Rumansyah dengan bukti Kuitansi Jual Beli untuk Surat Tanah dengan nomor sk.031/PMH/II-I/1974 yang atas nama Noorhamsiah;

10.4. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Palang Merah No. 5 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Tanda Bukti Hak Milik Rumah Pelepasan Hak Atas Tanah dengan nomor 102/KPTS/HMR/Ms.5/2000 dan 103/KPTSHMR/Ms.5/2000 atas nama Haji Rumansyah

10.5. Tanah di Desa Tambang Ulang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan nomor Sk.448/HM/PHT/1975 atas nama Romansyah;

11. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, II, III, IV dan VIII di luar hadirnya Pemohon V, VI dan VII.

Hakim,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Noor Hikmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp910.000,00
- PNBP : Rp80.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah).